



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/61/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

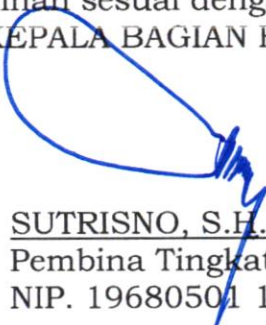
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

h

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/61/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

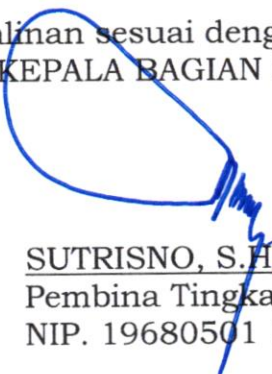
Ketua : Sekretaris Daerah
Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

h

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/61/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

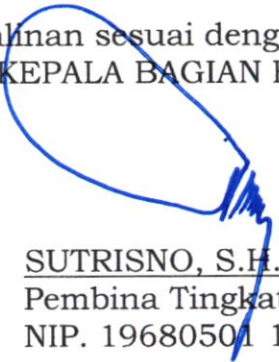
1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan penilaian mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberikan skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

